ANALISIS PERAN PBB DALAM MENJAMIN IMPLEMENTASI DARI NORMA *ANTI-EXTRAJUDICIAL KILLING* DI FILIPINA PADA ERA RODRIGO DUTERTE TAHUN 2016

SKRIPSI

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Oleh:

DWI JAN ROSYA LUXFIATY

16323111

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2023

ANALISIS PERAN PBB DALAM MENJAMIN IMPLEMENTASI DARI NORMA *ANTI-EXTRAJUDICIAL KILLING* DI FILIPINA PADA ERA RODRIGO DUTERTE TAHUN 2016

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh

Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Oleh:

DWI JAN ROSYA LUXFIATY

16323111

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2023

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS PERAN PBB DALAM MENJAMIN IMPLEMENTASI DARI NORMA *ANTI-EXTRAJUDICIAL KILLING* DI FILIPINA PADA ERA RODRIGO DUTERTE TAHUN 2016

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal

23 Agustus 2023

Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi

Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

	Dewan Penguji	Tanda Tangan
1	Rizki Dian Nursita, S.I.P., M.H.I.	
2	Willi Ashadi, S.HI., M.A.	
3	Gustri Eni Putri, S.IP., M.A.	

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

23 Agustus 2023,



DWI JAN ROSYA LUXFIATY

ABSTRAK

Norma *anti-extrajudicial killing* adalah salah satu kaidah internasional yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan hukum suatu negara. PBB memiliki kewajiban untuk menjamin diterapkannya norma *anti-extrajudicial killing* bagi setiap negara anggotanya. Filipina sebagai negara anggota PBB telah melanggar hak asasi manusia dengan tingkatan berat melalui penerapan kebijakan *war on drugs* dengan menggunakan tindakan *extrajudicial killing*. Pemerintah Rodrigo Duterte yang terpilih menjadi Presiden Filipina pada pemilihan umum tahun 2016 menjadi pelopor dan pelaksana tindakan tidak tersebut menjadikan Filipina sebagai negara krisis hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran PBB dalam menjamin implementasi norma *anti-extrajudicial killing* era Duterte dengan menggunakan konsep implementasi organisasi internasional melalui pendekatan *enforcement*, *managerial*, dan *normative*.

Kata Kunci : Anti-Extrajudicial Killing, PBB, Duterte, Filipina, Hak Asasi Manusia, Implementasi Organisasi Internasional.

ABSTRACT

Anti-extrajudicial killing norm is one of the international rules used as a guide in the implementation of a country's law. United Nations has an obligation to ensure the implementation of anti-extrajudicial killing norms for each member countries. Philippines as a member state of United Nations has violated human rights to a serious degree through the implementation of the war on drugs policy by using extrajudicial killings. The government of Rodrigo Duterte, who was elected President of the Philippines in the 2016 general election, became the pioneer and executor of this act of not making the Philippines a human rights crisis country. This study aims to analyze the role of the United Nations in ensuring the implementation of anti-extrajudicial killing norms in the Duterte era by using the concept of international organization implementation through enforcement, managerial and normative approaches.

Keywords: Anti-Extrajudicial Killing, United Nations, Duterte, Philippines, Human Rights, International Organization Implementation.

DAFTAR ISI

SKRIPSI
SKRIPSI i
HALAMAN PENGESAHAN iii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK iv
ABSTRAK v
DAFTAR ISI vi
DAFTAR GAMBAR viii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 5
1.3 Tujuan Penelitian 6
1.4 Cakupan penelitian 6
1.5 Tinjauan Pustaka 7
1.6 Kerangka Pemikiran 10
1.7 Argumen Sementara 12
1.8 Metode Penelitian 12
1.8.1 Jenis Penelitian 12
1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian 13
1.8.3 Metode Pengumpulan Data 13
1.8.4 Proses Penelitian 13
1.9 Sistematika Pembahasan 14
BAB II 15
2.1. Dinamika Penyalahgunaan Narkoba di Filipina 15
2.2. Kebijakan Rodrigo Duterte dalam Memberantas Narkoba 17
2.3. Norma Anti-Extrajudicial Killing 20
2.4. Posisi PBB terhadap Extrajudicial Killing 23
BAB III 27
3.1. Peran PBB dalam Menjamin Implementasi Norma *Anti-Extrajudicial Killing* Era Duterte menggunakan Pendekatan Implementasi Kebijakan Organisasi Internasional 27
3.1.1 Implementasi melalui Enforcement Perspective 28
3.1.2 Implementasi melalui Managerial Perspective 31
3.1.3 Implementasi melalui Normative Perspective 34
BAB IV 37

2.1. Kesimpulan 37
2.2 Rekomendasi 39
DAFTAR PUSTAKA 40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Tiga Pendekatan Kebijakan Organisasi Internasional……..11

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Filipina merupakan salah satu negara yang berada di Kawasan Asia Tenggara dengan tingkat peredaran narkotika dan obat terlarang yang cukup tinggi. Berdasarkan data statistik *Dangerous Drugs Board*, sebanyak 1.8 juta jiwa dari 100.98 juta jiwa masyarakat Filipina merupakan pengguna narkoba. Dengan jumlah pengguna narkoba yang tinggi tersebut, menjadikan upaya pemberantasan narkoba sebagai masalah utama yang dihadapi oleh Pemerintah Filipina. Sejak terpilih dan dilantik menjadi Presiden Filipina pada tahun 2016, Rodrigo Duterte dalam masa pemerintahannya membuat kebijakan-kebijakan yang dinilai kontroversial. Sebagai salah satu negara dengan permasalahan narkoba yang sangat serius, Rodrigo Duterte sebagai Presiden ke-6 Filipina yang terpilih membuat kebijakan "*war on drugs"* dalam memberantas peredaran narkoba yang terus meningkat. Kebijakan *war on drugs* dilaksanakan berdasarkan *Command Memorandum Circular* No.16-2016 tentang PNP *Anti-Illegal Drugs Campaign Plan-Project: "Double Barrel"* tertanggal 1 Juli 2016 (Leksono 2018).

Sebelum Duterte terpilih, Benigno S. Aquino III merupakan Presiden Filipina yang menjabat dari 30 Juni 2010 sampai dengan 30 Juni 2016. Selama 6 tahun menjabat, Aquino juga memiliki kebijakan yang berupaya untuk memberantas penyebaran narkoba di Filipina. Aquino dalam kebijakannya lebih mengedepankan upaya kampanye pemerintah untuk melawan narkoba. Melalui *Memorandum Circular* No. 89 pada 17 Desember 2015, Aquino memberikan

arahan pada seluruh kantor pemerintah, departemen, lembaga, biro, kantor, dan perusahaan untuk melangsungkan *National Anti-Drug Plan of Action* atau NADPA. Partisipasi non-pemerintah, organisasi masyarakat sipil, serta lembaga swasta juga diikutsertakan dalam upaya pelaksanaan program tersebut (Republic of The Philippines Office of The President "Dangerous Drugs Board" 2015). Sangat berbeda dengan upaya yang dilakukan oleh Aquino, Rodrigo Duterte memilih untuk mengambil langkah eksplisit namun sangat ekstrim. Kebijakan *war on drugs* yang dipilih oleh Duterte dinilai bertentangan dengan banyak aturan dan hukum yang ada.

Permasalahan narkoba di Filipina merupakan hal serius yang dari tahun ke tahun belum juga bisa dituntaskan dikarenakan masalah teknis yang dinilai sangat lemah. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Filipina untuk menghadapi situasi tersebut dirumuskan melalui kebijakan-kebijakan sektoral seperti melakukan optimalisasi fungsi kepolisian nasional Filipina dan *Drug Enforcement Agency Filipina* (PDEA). Kendala teknis utama yang menjadi penghambat penuntasan narkoba di negara ini adalah keterbatasan kemampuan serta kurangnya media pendukung seperti alat pendeteksi canggih. Alat pendeteksi ini digunakan untuk penyelundupan narkoba baik melaui jalur udara, darat, maupun laut agar tidak bisa lolos dari pemeriksaan. Selain itu, narkoba di Filipina bahkan dijadikan wadah untuk penggalangan dana pemilu, dimana pejabat memiliki hubungan baik dengan kelompok bandar narkoba untuk memperoleh keuntungan pribadi masing-masing (World Drug Report 2015).

Kebijakan *war on drugs* diawali dari peningkatan penggunaan serta pendistribusian narkoba yang berdampingan dengan peningkatan angka kriminalitas berupa pembunuhan, kekerasan, pencurian, dan lain-lain. Sebagian besar dari tindakan kriminal yang terjadi berkaitan juga dengan aktivitas perdagangan narkoba, dimana pelaku tersebut juga teridentifikasi sebagai pengguna hingga pengedar dari narkoba. Peredaran narkoba yang terjadi di Filipina terbagi menjadi dua, yakni peredaran yang berasal dari industri dalam negeri dan peredaran yang dilakukan oleh kelompok jaringan narkoba internasional. Implementasi dari kebijakan *war on drugs* adalah dengan memberlakukan hukuman mati terhadap pelaku kejahatan narkoba. Para pelaku narkoba dibunuh melalui paramiliter, penegakkan hukum, hingga pembunuh bayaran (Masta 2019). Berdasarkan aturan dalam hukum, tindakan membunuh tanpa adanya pengadilan terlebih dahulu merupakan hal yang dilarang. Tetapi, bagi Duterte hal tersebut diperbolehkan bagi para pelaku narkoba untuk melindungi masyarakat Filipina dari kejahatan. Akan tetapi, dalam penerapan kebijakan tersebut justru meresahkan dan menimbulkan ketakutan di masyarakat.

Dalam implementasi dari kebijakan *war on drugs* terdapat tindakan berbahaya yang dilakukan oleh pemerintahan Duterte, yaitu *extrajudicial killing*. *Extrajudicial killing* merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang sangat ditentang oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sejak tahun 1957, PBB sendiri telah memfokuskan pada upaya mengurangi jumlah kejahatan yang dapat diancam hukuman mati dan melakukan pengendalian prosedural yang ketat apabila hukuman mati dipergunakan. Dalam prinsip PBB terkait penggunaan kekerasan oleh penegak hukum hanya diperbolehkan apabila jika benar-benar

diperlukan, dan tetap harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Sedangkan *extrajudicial killing* sendiri merupakan tindakan pembunuhan yang dilakukan diluar hukum. Tindakan tersebut bahkan dilakukan secara terang-terangan oleh aparat negara Filipina yang seharusnya menegakkan hukum, tetapi yang terjadi adalah sebaliknya.

Sebagai negara yang menandatangani Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) serta meratifikasi *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), Filipina telah melanggar nilai-nilai HAM yang seharusnya dihormati dan diimplementasikan kepada masyarakatnya. Pada masa pemerintahan Duterte, Filipina melakukan pelanggaran terhadap tiga pasal yang ada dalam DUHAM, yaitu Pasal 3 tentang hak untuk hidup dan Pasal 5 DUHAM serta Pasal 7 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik yang mengatur bahwa tidak seorang pun boleh disiksa dan mendapat perlakuan atau hukuman secara keji, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat orang tersebut. *Extrajudicial killing* dalam kebijakan *war on drugs* Duterte merupakan bentuk nyata dari pelanggaran HAM yang terus dilakukan oleh pemerintahannya (Utomo, 2020).

Pada tahun pertama dalam masa pemerintahannya, sekitar 3.171 tersangka penyalur dan penjual obat terlarang tewas dalam berbagai operasi yang dilakukan oleh polisi Filipina. Dan juga terdapat 1,3 juta tersangka yang menyerahkan diri secara langsung. Para tersangka ini banyak yang berasal dari wilayah-wilayah kecil dengan kondisi ekonomi rata-rata menengah kebawah. Pemberantasan narkoba merupakan prioritas utama dari politik nasional Duterte. Meskipun menuai *pro* dan kontra dari masyarakatnya sendiri maupun masyarakat internasional, Duterte tetap

tegas melanjutkan kebijakan *war on drugs* ini. Pasal *Republic Act* 9145 yang berisi hukuman mati dan denda senilai 50.000 hingga 100.000 peso juga diberlakukan kembali oleh Duterte (Perkasa, 2019).

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Dewan Hak Asasi Manusia PBB ikut serta secara langsung dalam megurus permasalahan serta konvensi internasional. Ketimpangan-ketimpangan hak asasi manusia yang dilakukan oleh Pemerintah Duterte membuat masyarakat internasional turut mendesak Dewan HAM PBB untuk menyelidiki dan mengusut secara resmi permasalahan tersebut. Akan tetapi, sebagai negara anggota dari ASEAN WAY, Filipina memiliki hak kebebasan untuk menangani permasalahan domestiknya tanpa adanya intervensi dari pihak manapun, termasuk Dewan HAM PBB. Hal tersebut menjadi penghambat Dewan HAM PBB untuk terlibat, bahkan Pemerintah Filipina memberikan kecaman atas penyelidikan yang dilakukan karna dianggap sebagai gangguan atas kedaulatan negaranya. Pada 17 Maret 2019, Filipina kembali menggemparkan publik dengan menarik diri dari keanggotaan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) (Buntaran, 2020).

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana peran PBB dalam menjamin implementasi dari norma *anti-extrajudicial killing* di Filipina pada era Rodrigo Duterte tahun 2016?

1.3 Tujuan Penelitian

Riset ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peran PBB dalam menjamin implementasi dari norma *anti-extrajudicial killing* di Filipina pada era Rodrigo Duterte tahun 2016 .

1.4 Cakupan penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam lingkup waktu mulai dari tahun 2016 sejak Rodrigo Duterte menjabat sebagai Presiden Filipina dan awal dari diterapkannya kebijakan *war on drugs* dalam upaya memberantas penyebaran narkoba. Respon dari PBB dalam menyikapi kebijakan Duterte menjadi batasan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis. Terkait unsur politik, dalam kasus ini pemerintah Filipina mengganggap bahwa kebijakan *war on drugs* merupakan upaya utama guna mengurangi tingkat penggunaan dan pendistribusian narkoba di negaranya. Hal tersebut menjadi salah satu alasan oleh Pemerintah Filipina agar angka kejahatan yang sering terjadi di masyarakat juga dapat terpangkas.

Lingkup analisis dalam penelitian ini adalah peran dari PBB sebagai organisasi dunia yang menangani permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran internasional dan dari sisi Rodrigo Duterte sebagai presiden yang membuat dan menerapkan kebijakan *war on drugs* sebagai upaya pemberantasan narkoba di pemerintahan Filipina. Selanjutnya, penulis membuat Batasan periode penelitian pada masa kepemimpinan Rodrigo Duterte hingga tahun 2022 saat masa jabatannya

selesai agar cakupannya lebih fokus dan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh penulis.

1.5 Tinjauan Pustaka

"*Extrajudicial Killing* dalam Kebijakan *War on Drugs* di Filipina Ditinjau dari Hukum Pidana Internasional" diakses dari jurnal Risalah Hukum yang ditulis oleh Salasminta, Mahendra, dan Rika berisi tentang bagaimana penyalahgunaan narkoba di Filipina menjadi sebuah ancaman yang membuat Presiden Duterte memeranginya secara besar-besaran melalui kebijakan *war on drugs*. Kebijakan *war on drugs* sendiri menjadi sebuah upaya dari Duterte untuk menetralisir para pelaku penyalahgunaan narkoba melalui *extrajudicial killing*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah tindakan *extrajudicial killing* yang dilakukan dalam kebijakan *war on drugs* pada masa pemerintahan Presiden Duterte dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran HAM berat atau tidak. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa tindakan *extrajudicial killing* yang terjadi di Filipina telah memenuhi unsur-unsur kejahatan terhadap kemanusiaan, sehingga tindakan tersebut dapat diakulifikasikan sebagai pelanggaran HAM berat (Salasmita, Extrajudicial Killing dalam Kebijakan War on Drugs di Filipina Ditinjau dari Hukum Pidana Internasional 2022). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian ini hanya berfokus pada peninjauan kebijakan Duterte dari hukum pidana internasional, sedangkan fokus dari penulis adalah respon organisasi internasional yaitu PBB dalam menyikapi kebijakan yang diterapkan pemerintah Duterte.

"Kebijakan *War on Drug* Presiden Duterte: Pelanggaran HAM dan Tanggapan Masyarakat Filipina" diakses dari jurnal Populis: Jurnal Sosial dan Humaniora ditulis oleh Hendra Maujana dan Anisa Prayuningsih menganalisis bagaimana kebijakan perang terhadap narkoba bagi siapa saja yang terlibat, baik pemakai, pengedar, bahkan bandar besar dengan menggunakan teori hak asasi manusia, konsep kepentingan nasional dan kejahatan internasional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana tanggapan dari masyarakat Filipina terhadap kebijakan pemberantasan narkoba yang ditetapkan oleh Rodrigo Duterte. Hasil dari penelitiannya adalah dari kebijakan Duterte ini memberikan bukti bahwa tingkat kriminalitas di Filipina menurun dengan faktor pendukung dari kepercayaan masyarakat Filipina itu sendiri (Prayuningsih 2021). Berbeda dengan penelitian penulis yang menganalisis respon dari tingkat internasional, penelitian ini menekankan pada respon domestik, yakni masyarakat Filipina itu sendiri.

"Perang terhadap Narkoba serta Penarikan Diri dari Pengadilan Pidana Internasional oleh Filipina: Perspektif Hukum Internasional" diakses dari jurnal Kertha Negara: Jurnal Ilmu Hukum yang diteliti oleh Gabriel Mallatang bertujuan untuk mengetahui perspektif hak asasi manusia dan hukum internasional terhadap kebijakan penjatuhan hukuman mati terhadap pelaku penyalahguna narkoba tanpa melalui proses peradilan serta menganalisis yurisdiksi dari ICC setelah Filipina menarik diri dari keanggotaan. Dari penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa sesuai dengan perspektif HAM dan hukum internasional, hukuman mati tanpa proses peradilan seperti kebijakan yang diterapkan oleh Filipina merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan karena sesuai dengan yang diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Statuta Roma 1998, dan penarikan diri dari ICC

tidak menghalangi ICC untuk memeriksa Presiden Duterte sebagai pelaku kejahatan internasional (Mallatang 2021). Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian ini berfokus pada keterkaitan kebijakan Duterte dengan hak asasi manusia dan upaya Filipina untuk lepas dari peradilan internasional, sedangkan penulis memfokuskan pada upaya dalam menanggapi kebijakan Duterte melalui PBB sebagai organisasi internasional yang menangani permasalahan dengan skala internasional.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis dianggap penting untuk diteliti karena memberikan pengaruh bagi dunia internasional. Kebijakan *war on drugs* yang diterapkan oleh Pemerintah Filipina dalam melakukan pemberantasan narkoba mendapat pemberontakan dari dalam negeri hingga kecaman dari internasional. Kasus ini sangat relevan dalam studi Hubungan Internasional, karena di dalamnya membahas bagaimana kebijakan suatu negara dapat memberikan pengaruh terhadap perilaku dan kebijakan internasional, dalam hal ini khususnya organisasi dunia yaitu PBB. Sebagian besar penelitian lain tidak membahas dari sisi bagaimana peran dari PBB terhadap kebijakan pemberantasan narkoba pada era Duterte yang menggunakan tindakan *extrajudicial killing* yang dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia berat. Oleh karena itu, untuk menjadi pelengkap dari penelitian yang sudah ada, penelitian ini akan mengkaji lebih dalam mengenai peran dari PBB dalam menjamin implementasi norma *anti-extrajudicial killing* di Filipina.

1.6 Kerangka Pemikiran

Konsep Implementasi Kebijakan

Organisasi Internasional merupakan suatu hal yang penting dalam tata kelola global yang berkaitan dengan kebangkitan globalisasi serta berakhirnya perang dingin. Organisasi Internasional menjadi aktor yang dalam haknya memainkan peran yang semakin dominan dalam tatanan politik global. Dalam berbagai permasalahan dunia yang kerap terjadi, Organisasi Internasional turut serta terlibat dan berperan dalam mengatasinya. Pentingnya peran dari Organisasi Internasional membuat negara semakin mendelegasikan implementasi perjanjian serta kebijakan internasional kepada Organisasi Internasional. Organisasi Internasional juga menjadi instrumen untuk memastikan bahwa negara mengambil sikap untuk melaksanakan komitmen global mereka. Dalam konsep implementasi kebijakan ini, terdapat tiga pendekatan yang dapat mempengaruhi kapabilitas dari Organisasi Internasional dalam upaya menganalisis pola interaksi dan meningkatkan kapasitas mereka dalam proses implementasi (Jutta Joachim 2008) yakni :

1. Enforcement Perspective

Pada pendekatan ini, suatu kebijakan yang dibuat dan ditetapkan oleh Organisasi Internasional kepada negara anggotanya bersifat memaksa. Ketika negara anggota melakukan pelanggaran terhadap kebijakan yang sudah ditetapkan, maka akan mendapat hukuman. Hukuman yang diberikan dapat berupa kerugian materi, penghinaan, hingga rusaknya reputasi dari negara yang berkaitan.

2. Managerial Perspective

Pemecahan masalah pada pendekatan ini ditekankan pada penawaran bantuan yang dapat berupa bantuan administrasi (menafsirkan atau mengklarifikasi bagian perjanjian), finansial, serta bantuan secara teknis yang dapat meminimalisir penyebab tidak terlaksananya proses implementasi. Bantuan ini dapat membantu negara anggota mengembangkan kapasitas dalam mengambil langkah.

3. Normative Perspective

Berbeda dengan pendekatan *enforcement* dan juga *managerial*, pendekatan *normative* menggunakan penekanan pada kekuatan normatif dari Organisasi Internasional. Organisasi Internasional dianggap rasional dan tidak memihak, sehingga dapat meyakinkan negara anggota bahwa upaya memenuhi komitmen internasional yang dalam hal ini adalah aturan dari Organisasi Intrnasional merupakan hal yang tepat dan benar untuk dilakukan.

Gambar 1. Tiga Pendekatan Implementasi Organisasi Internasional

	Enforcement approach	*Management approach*	*Normative approach*
Resources	◦ *Naming and shaming*, i.e., judging on the basis of state reporting, expert committees, inspections or NGO reports ◦ *Sanctions*, e.g. economic or military sanctions, adjudication financial penalties, or naming and shaming	◦ *Monitoring* on the basis of state reporting, expert committees, inspections, or NGO reports ◦ *Capacity building and problem solving* through expert advice, rule interpretation, financial or technical assistance	◦ *Authority and legitimacy*

Sumber : International Organization and Implementation (Joachim, Reinalda, and Verbeek 2008)

1.7 Argumen Sementara

Kebijakan pemberantasan narkoba di Filipina oleh Pemerintah Duterte memberikan dampak pada Organisasi Internasional. Sebagai organisasi dunia yang menangani pelanggaran tingkat internasional, PBB dalam hal ini memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk turut serta terlibat dan menyelesaikan pelanggaran HAM berat yang terjadi di Filipina. Pentingnya tindakan yang diambil oleh PBB ini agar memberikan keamanan dan terjaminnya hak asasi manusia bagi negara anggotanya. Implementasi dari perspektif *enforcement* dapat dilakukan oleh PBB dengan memberikan sanksi militer maupun ekonomi terhadap Pemerintah Duterte sesuai dengan ranah yang dimilikinya. Dalam perspektif *managerial*, PBB dapat melakukan pemantauan dari laporan negara-negara anggotanya atau berdasarkan hasil inspeksi, lalu memberikan bantuan secara teknis. Terakhir, menggunakan perspektif *normative*, PBB dapat menggunakan otoritas yang dimilikinya untuk menekan pelanggaran tersebut.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis metode kualitatif dan analisis deskriptif sebagai metode untuk melakukan riset pada studi Hubungan Internasional, karena didasarkan pada dinamika yang terjadi dalam interaksi sosial. Metode ini menghasilkan data deskriptif yang bisa didapatkan secara lisan melalui wawancara maupun secara tulisan dari buku, jurnal, *website* dan berita resmi. Penerapan metode kualitatif dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran PBB

dalam menjamin implementasi dari norma *anti-extrajudicial killing* di Filipina pada era Rodrigo Duterte tahun 2016. Karena hasil dari penelitiannya berupa data deskripsi yang telah dianalisis, maka metode kualitatif akan sesuai dengan hasil penelitiannya.

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek yang digunakan dalam penelitian ini adalah PBB sebagai organisasi internasional dalam menjamin implementasi dari norma *anti-extrajudicial killing* di Filipina. Sedangkan objek penelitiannya adalah Pemerintahan Rodrigo Duterte yang melakukan *extrajudicial killing* dalam upaya *war or drugs* di negaranya.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Penulis akan membagi beberapa jenis buku atau jurnal yang akan digunakan sebagai referensi. Penulis memiliki empat bagian referensi, yaitu buku, jurnal, *website* atau berita resmi yang membahas isu kontemporer, buku tentang problematika kebijakan *'war on drugs'* Duterte, buku atau jurnal tentang upaya PBB dalam mengatasi pelanggaan ham berat, serta buku atau jurnal tentang teori.

1.8.4 Proses Penelitian

Dalam analisis data, penulis menggunakan penelitiam bersifat kualitatif. Proses penelitian ini memberikan pemaparan dari setiap data hasil penelitian dengan bentuk deskripsi kalimat. Dari hasil deskripsi tersebut menghasilkan jawaban dari rumusan masalah.

1.9 Sistematika Pembahasan

Peran PBB dalam menjamin implementasi dari norma *anti-extrajudicial killing* di Filipina pada era Rodrigo Duterte tahun 2016. Bab 1 Pendahuluan dari penelitian ini akan membahas bagaimana latar belakang, rumusan masalah, tujuan, cakupan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, argumen sementara, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang digunakan penulis dalam penelitian ini. Selanjutnya, Bab 2 *Extrajudicial Killing* pada Era Rodrigo Duterte berisi uraian tentang dinamika penyalahgunaan narkoba di Filipina, kebijakan Rodrigo Duterte dalam memberantas narkoba, norma *anti-extrajudicial killing*, serta posisi PBB terhadap *extrajudicial killing*. Pada Bab 3 Analisis Implementasi Norma *Anti-Extrajudicial Killing*, penulis akan menganalisis peran dari PBB dalam menjamin implementasi dari norma *anti-extrajudicial killing* di Filipina pada era Rodrigo Duterte menggunakan teori kebijakan organisasi internasional dengan pendekatan *Enforcement*, *Managerial* dan *Normative*. Bab 4 Penutup akan berisi tentang kesimpulan dari penelitian ini dan juga rekomendasi dari penulis.

BAB II

EXTRAJUDICIAL KILLING PADA ERA RODRIGO DUTERTE

2.1. Dinamika Penyalahgunaan Narkoba di Filipina

Penyalahgunaan narkoba merupakan fenomena yang menjadi malapetaka bagi seluruh dunia. Dampak buruk bagi kesehatan individu hingga masyarakat telah ditetapkan oleh *The World Health Organization* sebagai ancaman serius. Filipina sebagai salah satu negara anggota PBB dengan tingkat penggunaan narkoba yang tinggi turut serta dalam mengadopsi *Political Declaration and Plan of Action on International Cooperation of 1988* (UNODC 2013). Konvensi ini berisi tentang anjuran secara universal untuk pencegahan dan pemberantasan penyebaran dan lalu lintas zat narkotika. Permasalahan penggunaan narkoba telah ditetapkan sebagai topik prioritas oleh Pemerintah Filipina. Beban kekerasan serta kejahatan menjadi tanggungan dari Filipina yang tidak terlepas dari maraknya distribusi obat-obatan terlarang. Penggunaan narkoba bertanggungjawab dalam memberikan dampak dengan cakupan yang luas terhadap kesehatan masyarakat dan penyakit sosial yang didalamnya termasuk kematian dini yang tidak diinginkan dari beberapa pengguna narkoba. Pemerintah dalam upayanya melalui polisi negara berusaha untuk menjaga ketertiban negara, akan tetapi kesulitan dalam melakukan proteksi pengawasan perbatasan terhadap warga negara asing yang memelihara laboratorium sebagai wadah pembuatan obat-obatan terlarang hingga masyarakat domestik yang menjadi kurir narkoba tersebut.

Filipina merupakan negara yang berada di pusat lingkaran narkoba. Berbagai insiden seperti perampokkan, pembunuhan, pemerkosaan, dan berbagai kejahatan tercela lainnya dilakukan oleh orang-orang yang kecanduan terhadap narkoba. Organisasi kriminal transnasional menjadikan Filipina sebagai pusat *transshipment* narkoba, dimana didalamnya termasuk pejabat Pemerintah Filipina itu sendiri terlibat dalam perdagangan narkoba hingga toko biasa memiliki akses bebas dalam menjual narkoba. Dalam Laporan Narkoba Dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa 2011, Filipina menjadi negara dengan penyalahgunaan metamfetamin tertinggi di Asia Timur sebesar 2,1% dari total populasi orang dewasa. Terdapat sekitar 70% pelaku penyalahguna narkoba di Filipina menjalani perawatan karena penyalahgunaan metamfetamin. Metamfetamin sendiri yang proses produksinya dilakukan di dalam negeri juga di *ekspor* ke negara-negara di Asia seperti Indonesia, Kamboja, Thailand, hingga ke negara-negara di luar Kawasan Asia Timur dan Tenggara. Terbatasnya pasar gelap kokain di Afghanistan, Myanmar, dan Laos menyebabkan Filipina beresiko menjadi negara *transshipment* kokain. Pada tahun 2010, sebanyak 342 kg kokain dan sekitar 2.400 kg ganja disita oleh pemerintah Filipina dari 207 lokasi penanaman ganja illegal yang telah diidentifikasi di beberapa daerah pegunungan Filipina (Minerva 2012).

Dalam penanganan narkoba di Filipina, undang-undang utama yang digunakan adalah *"Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002"*. Undang-undang tersebut menjadi salah satu langkah pembaruan dari promosi perdamaian dan ketertiban. Tujuan utama dari undang-undang tersebut adalah melakukan pengendalian dari obat-obatan sebagai bentuk upaya mengurangi bahaya bagi masyarakat yang berasal dari produksi, konsumsi, distribusi, dan pengawasan

terhadap obat-obatan. Tidak hanya itu, undang-undang ini juga berjanji untuk menjaga keseimbangan antara larangan untuk penggunaan dan persetujuan untuk penggunaan yang sah sesuai dengan kebutuhan medis. Undang-undang R.A. 9165 memberlakukan ketetapan terhadap reaksi yang lebih aktual untuk aksi anti-narkoba nasional serta menetapkan hukuman yang lebih berat bagi pelanggar. Dalam upaya mengimplementasikan kebijakan narkoba, pemerintah Filipina membuat cakupannya lebih jelas, beberapa diantaranya adalah sekolah sebagai zona bebas narkoba, tes narkoba secara acak untuk perizinan, bea cukai dan kontrol perbatasan, reformasi manajemen kepolisian, program rehabilitasi, hingga pengadilan narkoba.

Sebagai upaya dalam menangani para pelaku penyalahgunaan melalui proses rehabilitasi, tantangan yang dihadapi oleh pemerintah Filipina adalah kesulitan dalam akses dan kurangnya bantuan yang memadai. Sumber daya yang bisa mendukung upaya rehabilitasi sangat terbatas, stigma sosial terhadap para pecandu juga semakin mempersulit upaya tersebut. Fasilitas dari pusat rehabilitasi yang ada juga kurang memadai, sehingga mempersulit upaya penyembuhan dan rehabilitasi yang ingin dicapai. Hal-hal tersebut mempersulit upaya dari pemerintah untuk melawan narkoba dari sisi yang lebih manusiawi dan mengarah pada kepedulian terhadap hak asasi manusia.

2.2. Kebijakan Rodrigo Duterte dalam Memberantas Narkoba

Sebelum terpilih menjadi Presiden Filipina, Rodrigo Duterte dalam masa kampanye memiliki slogan *"Change is coming"*. Slogan tersebut digunakan oleh masyarakat Filipina hingga masyarakat luar negeri sebagai bentuk dukungan

kepada Duterte dalam pemilihan calon presiden. Hingga berhasil memenangkan pemilu dan terpilih sebagai Presiden Filipina pada Mei 2016, slogan tersebut menjadi pengingat bagi Duterte untuk merealisasikan janjinya saat kampanye. Kini pemerintahan dibawah kepemimpinan Duterte berfokus pada upaya menangani kecanduan narkoba dan kriminalitas yang menjadi hal lumrah di negara tersebut.

Melalui Kepolisian Nasional Filipina, pemerintah berupaya untuk membuat Filipina menjadi negara yang bebas dari narkoba. Terdapat berbagai proyek yang dibentuk untuk merealisasikan tujuan tersebut, dan salah satu proyek unggulannya adalah *"Project Double Barrel"*. Proyek utama ini memiliki pendekatan dua tingkat didalamnya, yaitu *Oplan High-Value Target* dan *Oplan TokHang*. Pendekatan *Oplan High-Value* terjadi setelah pengedar narkoba besar. Sedangkan pendekatan *Oplan TokHang* merupakan skenario yang digunakan oleh otoritas polisi dengan cara mengetuk pintu dari tersangka pengguna narkoba, lalu meminta mereka untuk menyerahkan diri. Penyerahan diri tersebut akan dilanjutkan dengan diberikan sarana rehabilitasi melalui program *Life After TokHang*, yaitu program pemulihan dengan asas komunitas serta program kesehatan untuk pemulihan dari penyalahgunaan dan ketergantungan terhadap narkoba (Arenga 2022). Namun, kondisi dari dari pusat rehabilitasi ini yang penuh dan sesak membuat efektivitas dan kualitas dari pengobatan serta pemulihan di pusat rehabilitasi ini menjadi perdebatan.

Pada proses pelaksanaan dari *Project Double Barrel*, sejak bulan November hingga Desember tahun 2016, Amnesti Internasional dan *Human Right Watch* (HRW) memiliki data dari wawancara yang dilakukannya terhadap 110 orang yang diantaranya adalah pengguna narkoba, keluarga dari korban, saksi mata, anggota

dari *Commission on Human Rights*, petugas polisi, oknum yang mengaku menjadi pembunuh bayaran dengan modus operasi anti-narkoba, petugas dari pemerintahan, hingga pemuka agama. Wawancara yang dilakukan oleh Amnesti Internasional menghasilkan data yang menunjukkan sebanyak 33 kasus pembunuhan terkait narkoba, dimana 20 kasusnya terjadi saat pelaksanaan *Project Double Barrel* sebagai bagian dari upaya *war on drugs*, dan 13 kasus lainnya adalah orang tidak dikenal yang memiliki senjata. Selanjutnya, data dari hasil wawancara oleh HRW terdapat 24 kasus pembunuhan yang terjadi di Metro Manila dan provinsi-provinsi terdekat terhadap para pengedar dan pengguna narkoba yang jumlah korbannya sebanyak 32 orang (Salasmita, Extrajudicial Killing dalam Kebijakan War on Drugs di Filipina Ditinjau dari Hukum Pidana Internasional 2022).

Strategi lain yang digunakan oleh pemerintah Duterte dalam meningkatkan upaya memberantas narkoba adalah dengan memberikan imbalan kepada polisi yang dapat membunuh pelaku narkoba. Melalui kebijakannya, Duterte menjelaskan bahwa setiap satu orang dari pelaku narkoba yang terbunuh oleh polisi, maka polisi tersebut akan mendapatkan bayaran sebesar $300 oleh pimpinannya dan apabila pengangkapan dibawa ke proses pengadilan, polisi tidak akan diberikan tindakan insentif. Dari tindakan tersebut, sedikitnya ada lebih dari 5000 tersangka dalam proses baku tembak dan penggrebekan narkotika. Permasalahan tersebut menjadikan upaya *war on drugs* membuat Filipina berada pada krisis kemanusiaan yang tinggi (HRW (Human Right Watch) 2018).

Rendahnya pertanggungjawaban dan impunitas terhadap pelaku kekerasan menujukkan kelemahan dalam sistem peradilan di Filipina. Rodrigo Duterte, dalam kebijakannya memperbolehkan jika pengedar narkoba ditembah di jalan. Tidak

hanya itu, ia juga memberikan perintah kepada pihak kepolisian serta warga sipil untuk menembak mati para pelaku penyalahgunaan narkoba yang menolak untuk ditahan. Beberapa laporan juga menujukkan adanya intimidasi, pemaksaan hingga pengancaman terhadap keluarga dari korban maupun saksi penyalahgunaan narkoba yang berani melaporkan pelanggaran. Dari banyaknya tindakan yang dilakukan tanpa melalui proses hukum yang adil dan transparan, kontroversi hingga kritikan kejam terhadap kebijakan Duterte datang dari berbagai organisasi hak asasi manusia, lembaga swadaya masyarakat internasional, serta banyak negara dunia. Mereka mengutuk pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan pemerintah Duterte dan menyerukan penyelidikan independen terhadap tindakan *extrajudicial killing*.

2.3. Norma Anti-Extrajudicial Killing

Pandangan umum terkait pembunuhan di luar proses hukum mengacu pada tindakan pembunuhan tanpa mengikuti aturan sistem peradilan dari suatu negara terkait. Pembunuhan di luar proses hukum juga dikenal sebagai pembunuhan rahasia. Tindakan ini ditemukan di seluruh negara yang ada di dunia, yang membedakan adalah tingkat kemiskinan dan ketidaksetaraan sosial, budaya kekerasan, ketidakstabilan politik, kualitas dari sistem hukum dan penegakan hukum suatu negara, dan berbagai faktor lainnya sesuai dengan kondisi domestik masing-masing negara terkait. Dalam penelitian ini, tindakan *extrajudicial killing* yang dilakukan oleh pemerintah Duterte dalam upaya *war on drugs* didasarkan pada tingkat penggunaan dan penjualan narkoba yang tinggi serta berkontribusi pada peningkatan tindakan kriminal di Filipina.

Sejumlah organisasi hak asasi manusia yang terlibat pada isu ini adalah *Amnesty International*, *Human Right Watch* hingga PBB berkampanye *anti-extrajudicial killing* dan menentang keras tindakan *extrajudicial killing*. Tindakan *extrajudicial killing* dinilai sebagai tindakan brutal yang tidak manusiawi. Berdasarkan data dari laporan Pelapor Khusus PBB tentang Pencegahan dan Penyidikan yang Efektif terhadap Tindakan di Luar Hukum, Sewenang-wenang dan Ringkasan Eksekusi, umumnya tindakan ini dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti polisi dan sebagian besar bersifat politik, komersial, sosial atau kriminal. Berikut yang termasuk pembunuhan di luar proses hukum (Monia 2020) :

a. Pembunuhan Politik
b. Kematian akibat penyiksaan atau penganiayaan di penjara atau penahanan
c. Kematian akibat penghilangan paksa
d. Kematian akibat penggunaan kekuatan berlebihan oleh penegak hukum.

Dalam ICCPR Pasal 6 menjelaskan tentang norma *anti-extrajudicial killing*. Berikut isi dari ICCPR Pasal 6 (OHCR 1966) :

1. Setiap manusia mempunyai hak hidup yang melekat. Hak ini harus dilindungi oleh hukum dan tidak seorang pun boleh mencabut nyawa seseorang secara sewenang-wenang.
2. Bagi negara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati, hukuman mati hanya bisa dijatuhkan untuk kejahatan yang paling berat menurut hukum yang berlaku saat kejahatan dilakukan dan tidak bertentangan

dengan ketentuan Kovenan ini dan Konvensi tentang Pencegahan dan Hukuman Kejahatan Genosida. Hukuman mati hanya dapat dilaksanakan berdasarkan pada putusan akhir yang dijatuhkan oleh pengadilan yang berwenang.

3. Apabila perampasan nyawa merupakan kejahatan genosida, maka dapat dipahami bahwa tidak ada ketentuan dalam pasal ini yang dapat memberikan wewenang kepada Pihak Negara mana pun pada Kovenan ini untuk mengurangi segala kewajiban dengan cara apa pun yang ditanggung berdasarkan pada ketentuan-ketentuan Kovensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan dari Genosida.
4. Siapapun yang dijatuhi hukuman mati memiliki hak untuk meminta pengampunan atau pengurangan hukuman dan dapat diberikan dalam semua kasus.
5. Hukuman mati tidak dapat dijatuhkan terhadap kejahatan yang dilakukan oleh orang yang berusia di bawah delapan belas tahun dan tidak boleh dilakukan pada wanita hamil.
6. Tidak ada ketentuan dalam pasal ini yang dapat digunakan untuk menunda atau mencegah penghapusan hukuman mati oleh Pihak Negara mana pun pada Kovenan ini.

Berdasarkan pada ketentuan-kentuan yang menjadi norma *anti-extrajudicial killing*, untuk melakukan upaya pencegahan pembunuhan di luar proses hukum secara permanen, suatu negara perlu menerapkan prosedur yang tepat, mengutamakan hak asasi manusia, menyikapi aturan-aturan dari HAM dari

PBB dan turut serta aktif dalam bidang hukum untuk hal prosedural yang lebih transparan.

2.4. Posisi PBB terhadap Extrajudicial Killing

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merupakan organisasi internasional yang dalam sejarahnya memiliki skala paling besar terkait perkembangan kerja sama antar negara-negara yang ada di dunia. Dengan latar belakang setiap negara yang berbeda serta kepentingan negara yang juga berbeda membuat permasalahan antar negara rentan terjadi. Permasalahan-permasalahan tersebut menjadi salah satu faktor pendukung dibentuknya PBB sebagai upaya menangani masalah perdamaian dan keamanan yang berskala internasional. PBB diharapkan sanggup mengaplikasikan prinsip-prinsip keadilan dalam hukum internasional melalui tindakan-tindakan pencegahan pelanggaran perdamaian (Rahma n.d.).

Dalam Piagam PBB Pasal 4 ayat 1 berbunyi: “Agar PBB dapat mengambil tindakan segera dan efektif. Negara-Negara anggota memberikan tanggung jawab utama kepada Dewan Keamanan untuk pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional serta setuju bahwa Dewan Keamanan dalam melaksanakan tugasnya bertindak atas nama Negara-Negara anggota” (Mauna 2005). Oleh sebab itu, PBB dan Dewan Keamanan bekerja sama dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Keamanan berpacu pada prinsip-prinsip dalam Piagam PBB (Mossie 2007).

Prinsip-prinsip Piagam PBB yaitu:

a. Prinsip penyelesaian sengketa internasional secara damai
b. Prinsip untuk tidak menggunakan ancaman atau kekerasan
c. Prinsip tanggung jawab untuk menentukan ancaman

d. Prinsio mengenai persenjataan
e. Prinsip mengenai kerja sama di bidang pemeliharaan dan keamanan internasional.

Dewan HAM PBB pada tahun 2006 dibentuk atas persetujuan dari Majelis Umum PBB sebagai salah satu langkah progresif dalam upaya reformasi PBB. Dewan HAM PBB memiliki tanggung jawab untuk memperkuat perkembangan dan perlindungan HAM di seluruh dunia serta melakukan penanganan pada saat terjadinya pelanggaran HAM dan juga bertugas untuk membuat rekomendasi yang berkaitan dengan hal tersebut. Dalam *Universal Declaration of Human Rights*, terdapat hak legal (jaminan perlindungan hukum) yang berisi beberapa pasal, salah satunya yaitu, Pasal 9 menjelaskan tentang kebebasan dari penangkapan yang dilakukan secara sewenang-wenang dan pengasingan. Untuk memasukkan seseorang ke penjara atau mengasingkan seseorang dibutuhkan alasan yang jelas dan kuat.. Ketentuan dari pasal ini menunjukkan bahwa tindakan dari pemerintah Filipina yang menangkap, menahan, bahkan melakukan eksekusi mati warga negaranya dengan sewenang-wenang dan terang-terangan tanpa melalui proses hukum merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia (Buntaran 2020).

Berdasarkan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik serta Opsional Protokol Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi oleh Filipina, hak-hak dalam kovenan tersebut yang telah dilanggar oleh Pemerintah Filipina ada pada pasal-pasal yang mencakup tentang hak hidup, hak bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang tidak manusiawi, serta tentang hak atas pengakuan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dari pelanggaran-

pelanggaran tersebut Dewan HAM PBB turut bertanggung jawab untuk menangani permasalahan tersebut.

Standar dan posisi PBB terhadap *extrajudicial killing* tercermin dalam berbagai instrumen hukum serta pernyataan yang dikeluarkan oleh organisasi tersebut. Sesuai dengan isi Piagam PBB yang menyerukan negara-negara anggota didalamnya untuk menjunjung tinggi nilai-nilai HAM, keadilan, dan supremasi hukum, tindakan *extrajudicial killing* sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip ini. Selain itu, juga terdapat beberapa instrumen hukum yang dikeluarkan oleh PBB untuk mengatur dan mengutuk tindakan *extrajudicial killing*. Pertama, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang berisi tentang hak-hak asasi manusia yang harus dihormati oleh seluruh negara. Instrumen hukum yang diadopsi pada tahun 1948 ini didalamnya terdapat Pasal 3 yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keamanan pribadi". Tindakan *extrajudicial killing* adalah bentuk pelanggaran terhadap hak ini. Kedua, Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida yang mulai diberlakukan pada tahun 1951. Konvensi ini mengkriminalisasi kejahatan genosida, termasuk dengan pembunuhan di luar hukum yang dilakukan saat situasi genosida. Para negara anggota memiliki kewajiban untuk mencegah dan memberikan hukuman terhadap pelaku kejahatan ini. Ketiga, Konvensi Internasional tentang Penghilangan Paksa yang diadopsi pada tahun 2006 dan masa berlakunya dimulai pada tahun 2010. Dalam konvensi ini, negara anggota dilarang untuk melakukan praktik penghilangan paksa yang tindakan *extrajudicial killing* termasuk didalamnya.

Pada tahun 2017, PBB melalui *Amnesty International* telah memusnahkan hukuman mati atau mengaplikasikan moratorium penangguhan pelaksanaan dalam

praktik hukum dan pidana. Kurang lebih sebanyak 142 negara yang bergabung dengan PBB turut serta menghapuskan hukuman mati pada pelaksanaan hukum pidananya. Dan setidaknya terdapat 35 negara yang menerapkan hukuman mati bagi pelanggaran narkoba. Dari data yang dikeluarkan oleh *World Drug Report* dan diterbitkan oleh *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)* pada tahun 2018, dalam jangka waktu dari tahun 2015 hingga tahun 2017 setidaknya ada sebanyak 1.329 orang yang mendapat hukuman mati karena melakukan pelanggaran narkoba. Menurut *World Development Report*, skala pelaku narkoba tetap mengalami peningkatan setiap tahunnya meskipun hukuman mati bagi para pelaku ditetapkan.

Setiap negara yang ada di dunia tidak terlepas dari masalah peredaran narkoba. Oleh karena itu kejahatan pada bidang ini masuk dalam kategori kejahatan lintas batas. Kejahatan yang bersifat internasional ini memberikan dampak buruk bagi kehidupan masyarakat dunia. Kerjasama antar negara untuk menangani kasus ini menjadi sangat dibutuhkan. Selain instrumen hukum, lembaga-lembaga yang berada dibawah naungan PBB seperti Dewan Hak Asasi Manusia PBB juga secara teratur mengutuk tindakan *extrajudicial killing*. Lembaga ini melakukan pemantauan terhadap situasi hak asasi manusia di negara-negara anggotanya dan juga memberikan rekomendasi serta bantuan teknis untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia, serta di dalamnya juga termasuk upaya pencegahan *extrajudicial killing*.

BAB III

ANALISIS IMPLEMENTASI NORMA ANTI-EXTRAJUDICIAL KILLING

3.1. Peran PBB dalam Menjamin Implementasi Norma *Anti-Extrajudicial Killing* Era Duterte menggunakan Pendekatan Implementasi Kebijakan Organisasi Internasional

PBB merupakan wadah bagi negara-negara anggotanya untuk meregulasi hubungan dengan berdasarkan struktur formal dalam menegakkan regulasi yang ada. PBB menjadi sebuah instrumen yang digunakan oleh negara sebagai mekanisme dalam mencapai kepentingan nasionalnya. Apabila PBB berperan sebagai arena, ia bertugas memfasilitasi negara-negara yang ingin melakukan diplomasi konferensi. Sedangkan ketika PBB menjadi sebuah aktor, PBB memungkinkan suatu negara untuk membuat keputusan bersama yang memerlukan perhitungan kedaulatan (Heywood 2011).

Otoritas tertinggi dari suatu negara adalah sebuah kedaulatan. Akan tetapi, seiring dengan terjadinya perkembangan globalisasi serta keberadaan dari aktor non-negara dan masyarakat sipil transnasional yang muncul mulai menghilangkan kedaulatan negara. Menurut J. Samuel Barkin, kedaulatan memiliki dua poin utama, yaitu kedaulatan internal dan kedaulatan eksternal. Kedaulatan internal mengacu pada otonomi dan kemampuan dari negara untuk membuat dan menegakkan aturan-aturan secara domestik. Sedangkan untuk kedaulatan eksternal acuannya berada pada pengakuan dari suatu negara lain atau penerimaan suatu negara oleh komunitas internasional (Barkin 2013).

Sebagai organisasi internasional, PBB berperan penting dalam upaya global untuk masalah pemberantasan narkoba, termasuk yang terjadi di Filipina selama masa pemerintahan Rodrigo Duterte. Norma *anti-extrajudicial killing* yang tertuang dalam aturan-aturan PBB dalam melaksanakan kebijakan internasionalnya membuat setiap negara anggotanya harus mengimplementasikan aturan norma tersebut. Kovenan dan perjanjian yang mengatur negara untuk menjamin hak asasi manusia dari seluruh warga negaranya merupakan langkah baik dalam penerapan norma anti-extrajudicial killing. *Extrajudicial killing* yang menjadi tindakan pelanggaran hak asasi manusia berat keberadaannya harus diminimalisir di setiap negara. Kebijakan domestik dari setiap negara dalam menjatuhkan hukuman kepada para pengguna maupun pengedar narkoba harus diselaraskan dengan norma *anti-extrajudicial killing*. PBB dapat menggunakan kekuasaannya untuk turut serta merealisasikan implementasi dari norma *anti-extrajudicial killing* tersebut pada kebijakan domestik dari negara anggotanya. Akan tetapi, hal yang perlu digaris bawahi adalah posisi serta peran dari PBB dalam konteks negara tertentu seperti Filipina dapat beragam tergantung pada kebijakan serta pendekatan dari pemerintah yang berkaitan.

3.1.1 Implementasi melalui Enforcement Perspective

Filipina sebagai negara yang melakukan pelanggaran hak hidup, pelanggaran hak asasi manusia, hingga pelanggaran hak perlindungan warga negara merupakan bentuk pelanggaran dari suatu negara anggota terhadap aturan yang ditetapkan oleh PBB. Tindakan *extrajudicial killing* dalam *kebijakan war on drugs* yang diterapkan pemerintah Duterte bertentangan dengan ketentuan perlindungan

hak hidup yang diatur dalam ketentuan nasional dan internasional. Kebijakan dari pemerintah untuk melakukan tembak mati kepada pelaku kejahatan narkoba sangat jelas melanggar hak asasi manusia. Setiap warga negara memiliki hak perlindungan yang menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh suatu negara, dan negara tersebut tidak boleh melanggar atau mengabaikan kewajiban tersebut.

Pelanggaran yang terus dilakukan oleh pemerintah Duterte telah menimbulkan kekhawatiran dari banyak pihak, termasuk organisasi hak asasi manusia dan negara-negara yang tergabung menjadi anggota PBB. Sebagai organisasi internasional dengan peran penting, PBB juga memiliki berbagai mekanisme dan lembaga yang berada dibawah naungannya dengan tujuan untuk melakukan promosi dan melindungi hak asasi manusia di seluruh dunia. Jika terjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia secara serius dan sistematis seperti yang dilakukan oleh pemerintah Filipina, PBB dapat mengambil tindakan seperti mengeluarkan pernyataan kecaman hingga meminta Dewan Hak Asasi Manusia PBB untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut (Nuraeni 2021).

Dalam *enforcement perspective* yang sifatnya memaksa negara anggota dari sebuah organisasi internasional untuk mematuhi aturan dari kebijakan yang telah ditetapkan oleh organisasi tersebut, Filipina sebagai negara anggota dari PBB harus taat terhadap kebijakan PBB, termasuk taat pada aturan dari PBB yang menggunakan norma *anti-extrajudicial killing*. Karena bersifat memaksa, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Filipina terhadap kebijakan PBB membuat Filipina harus menerima konsekuensinya berupa hukuman. Hukuman yang dampaknya terlihat langsung dari Filipina sebagai negara pelanggar adalah mendapat penghinaan dan kecaman dari banyak negara di dunia dan juga dari PBB

sendiri. Reputasi Filipina juga mengalami penurunan akibat dari pelanggaran hak asasi manusia berat yang dilakukannya. Pada aspek ekonomi, kondisi ini menghambat pertumbuhan ekonomi dan hilangnya kepercayaan investasi karena bisa mengakibatkan ketidakstabilan politik dan sosial. Hubungan perdagangan dan diplomatik dengan negara-negara lain juga menjadi terganggu. Karena aspek utamanya adalah pelanggaran hak asasi manusia berat melalui tindakan *extrajudicial killing*, pariwisata Filipina juga mengalami penurunan. Efek jangka panjang yang dapat dianalisis adalah biaya yang diperlukan oleh Filipina untuk memperbaiki reputasi internasional dan pemulihan kondisi yang terganggu.

Belum ada sanksi ekonomi atau militer yang diberlakukan secara langsung oleh PBB terhadap negara Filipina sebagai dampak dari *extrajudicial killing* yang berkaitan dengan kampanye Duterte dalam memberantas narkoba. Pelanggaran instrumen internasional HAM seperti *extrajudicial killing* oleh negara-negara anggota PBB dalam penanganannya dapat ditempuh melalui mekanisme PBB melalui Komite Pemantau masing-masing konvensi/kovenan sesuai dengan yang telah diratifikasi oleh negara anggota. Hasil akhir dari mekanisme yang dilakukan hanya terbatas pada sebuah rekomendasi kepada negara yang melakukan pelanggaran. Karena sebuah rekomendasi tidak bersifat memaksa, dalam situasi seperti ini memerlukan keberadaan hukum pidana internasional sebagai bentuk sanksi pidana yang sifatnya memaksa terhadap aparat negara hingga negara itu sendiri yang dinilai melakukan pelanggaran HAM berat seperti yang terjadi pada masa pemerintahan Duterte di Filipina (Brenda Jacobs 2021).

Tidak terbatas pada hal itu saja, kendala fundamental yang menyulitkan pemberian sanksi berat semacam itu diperlukan pertimbangan dari negara-negara

anggota PBB melalui mekanisme dari PBB sendiri yang relevan, seperti Dewan Keamanan PBB. Pemberian sanksi terhadap suatu negara harus melibatkan beberapa prosedur dan mekanisme yang kompleks, termasuk didalamnya adalah pertimbangan politik, diplomasi, serta kepatuhan terhadap kaidah-kaidah hukum internasional. Proses ini juga dinilai sulit karena adanya perbedaan pendapat dan kepentingan nasional dari masing-masing negara anggota. Karena merupakan sebuah langkah yang ekstrim, pengenaan sanksi semacam itu terhadap suatu negara jarang diambil oleh PBB sebagai respon langsung terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di negara berkaitan. Langkah yang lebih sering diambil oleh PBB adalah dengan melakukan penekanan dan desakan diplomatik serta dialog secara terbuka menjadi pendekatan yang lebih umum yang digunakan oleh PBB dalam upaya mempengaruhi kebijakan negara-negara terkait dengan hak asasi manusia.

3.1.2 Implementasi melalui Managerial Perspective

Upaya Filipina melawan narkoba melalui kebijakan *war on drugs* menjadi perhatian dunia internasional. Sebagai negara anggota dari PBB, langkah ekstrim yang diambil oleh Filipina ini membuat PBB turut terlibat di dalamnya. Pada pendekatan managerial yang menekankan pada penawaran bantuan oleh organisasi internasional, bantuan administratif yang diberikan PBB berupa dorongan dan membantu pemerintah Filipina dalam mengimplementasikan norma *anti-extrajudicial killing* melalui strategi yang mencakup upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba, penguatan hukum secara adil, rehabilitasi, serta peningkatan akses pada layanan kesehatan.

Bantuan secara administratif juga diperoleh Filipina dari Lembaga-lembaga yang berada di bawah naungan PBB maupun program langsung dari PBB sendiri. *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)* menyediakan bantuan teknis dalam upaya mengembangkan kebijakan, mengimplementasikan program-program pencegahan penyalahgunaan narkoba, serta meningkatkan kapasitas penegakan hukum di Filipina. Dalam sebuah pernyataan resmi, Eksekutif Direktur dari UNODC menyatakan akan mendukung pendekatan yang berimbang dengan fokus pada manusia, basis yang digunakan adalah bukti dan hak untuk pengendalian obat-obatan yang berakar pada konvensi dan standar internasional yang telah disepakati bersama. Lebih jelasnya, UNODC siap untuk turut terlibat lebih dalam dengan Filipina dan seluruh negara untuk membawa para pelaku pengedar narkoba ke pengadilan dengan tetap mengutamakan perlindungan hukum yang tepat dan sesuai dengan standar dan norma internasional. UNODC juga melakukan promosi pendekatan pencegahan, pengobatan, rehabilitasi dan reintegrasi berdasarkan bukti, ilmu pengetahuan, kesehatan masyarakat dan hak asasi manusia (United Nations Office on Drugs and Crime 2016).

Selanjutnya, sebagai organisasi kesehatan dunia, *World Health Organization* (WHO) memberikan bantuan dan dukungan secara teknis pada aspek kesehatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba, termasuk juga layanan rehabilitasi serta pengobatan bagi para pelaku penyalahgunaan narkoba. WHO juga menyediakan panduan dan pedoman yang bisa digunakan oleh pemerintah Filipina dalam melakukan pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan narkoba, termasuk di dalam nya terkait dengan intervensi kesehatan Masyarakat. Untuk tenaga medis dan praktisi kesehatan di Filipina, WHO mendukung pelatihan dan pendidikannya

untuk pengenalan, diagnosis, serta pengobatan dari penyalahgunaan narkoba. Karena dalam dunia medis obat-obatan seperti narkotika dan psikotropika digunakan untuk pengobatan, WHO turut memastikan akses yang aman dan legal agar penggunaannya sesuai dengan standar medis yang diperbolehkan.

Dalam urusan pemerintahan, *United Nations Development Programme* (UNDP) bantuannya mengacu pada kapasitas institusional dan membangun tata kelola kuat pada pemerintah Filipina sebagai bagian dari strategi penanganan narkoba. Karena dampak dari permasalahan narkoba tidak hanya terjadi pada pelaku, keluarga hingga anak-anak yang juga ikut merasakan dampak buruknya. Sehingga dalam hal ini *United Nations Children's Fund* (UNICEF) berfokus pada bantuan perlindungan anak-anak dari penyalahgunaan narkoba, termasuk di dalamnya pemberian informasi dan edukasi, serta dukungan terhadap anak-anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Dalam operasi war on drugs, banyak dari anak-anak yang terbunuh, kehilangan orangtua hingga kerabat terdekatnya. Hak-hak anak menjadi terancam bahkan terabaikan selama operasi ini berlangsung. Filipina sebagai negara yang telah menandatangani Konvensi Hak Anak berkewajiban secara hukum dan moral untuk memajukan, melindungi, serta memenuhi hak asasi setiap anak. Anak-anak di Filipina berhak untuk hidup, berkembang secara maksimal, didengar dan dilindungi dari berbagai bentuk kekerasan. Hak-hak anak tersebut berlaku secara universal dan tanpa kualifikasi. UNICEF bekerjasama dengan banyak organisasi serta individu untuk menuntut Tindakan guna mencegah hilangnya nyawa anak-anak lebih lanjut (UNICEF Philippines 2017).

Bantuan-bantuan secara teknis yang telah dilakukan oleh beberapa lembaga tersebut membantu pemerintah Filipina dalam mengembangkan kapasitasnya untuk mengambil langkah pada kebijakannya. Bantuan ini ditujukan oleh PBB untuk membantu Filipina dalam upaya memperkuat implementasi norma *anti-extrajudicial killing* melalui pendekatan yang berbasis hak asasi manusia, memperkuat sistem peradilan, mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, serta memastikan akses keadilan dan perlindungan atas hak-hak individu dalam *war on drugs*.

3.1.3 Implementasi melalui Normative Perspective

PBB sebagai organisasi internasional yang beranggotakan 193 negara berdaulat di dunia memiliki kekuatan normatif dalam mempengaruhi negara anggotanya untuk mengikuti kaidah-kaidah internasional yang telah disepakati bersama, dalam hal ini termasuk Filipina. Sebagai lembaga besar dunia, PBB dibuat untuk menjadi fasilitator dalam hukum internasional, piagam internasional, lembaga ekonomi serta perlindungan sosial negara. Terdapat beberapa instrumen normatif PBB yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan dapat digunakan untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah Filipina (UNITED NATIONS n.d.).

Pertama, Piagam PBB yang merupakan konstitusi dunia internasional dan menyatakan komitmen dari negara-negara anggota untuk menghormati serta melindungi hak asasi manusia.

Kedua, *Universal Declaration of Human Rights* yang memaparkan semua negara harus menghormati hak-hak asasi manusia. Meskipun tidak memiliki otoritas hukum yang mengikat, deklarasi ini menjadi pilar bagi banyak instrumen hukum hak asasi manusia lainnya.

Ketiga, International Covenant on Civil and Political Rights yang merupakan instrumen untuk mengatur hak-hak sipil dan politik yang harus dijamin oleh setiap negara anggota, termasuk didalamnya adalah hak untuk hidup, kebebasan berekspresi, serta hak atas persidangan yang adil. Dalam kovenan ini dijelaskan dengan detail bahwa setiap negara wajib untuk mematuhi norma *anti-extrajudicial killing* pada penerapan hukuman negaranya.

Keempat, International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights sebagai instrumen yang mengatur hak-hak ekonomi, sosial, serta budaya yang keberadaannya harus mendapat jaminan dari negara anggota, termasuk didalamnya adalah hak atas pendidikan, kesehatan, dan juga hak untuk pekerjaan yang layak.

Kelima, Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women yang berisi tujuan utama untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan serta memastikan terpenuhinya kesetaraan gender dalam berbagai aspek kehidupan.

Keenam, Convention on the Rights of the Child yang mengatur tentang hak-hak anak yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara anggota.

Salah satu badan utama dari PBB adalah Dewan Keamanan yang diatur berdasarkan Piagam PBB yang merupakan konstitusi dunia internasional. Dewan Keamanan memiliki 15 anggota dan setiap anggota memiliki satu negara. Dewan keamanan berfungsi untuk memelihara serta melindungi perdamaian dan keamanan internasional. Dalam menentukan suatu ancaman terhadap perdamaian atau tindakan agresi, Dewan Keamanan menjadi pemimpin dan meminta para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikannya dengan jalur damai dan memberikan

rekomendasi metode penyesuaian atau ketentuan penyelesaian. Pada beberapa kasus, seperti kebijakan *war on drugs* yang diterapkan oleh pemerintah Filipina, Dewan Keamanan dapat menggunakan sanksi atau bahkan mengizinkan penggunaan kekuatan untuk dalam upaya mempertahankan atau memulihkan perdamaian dan keamanan internasional dari permasalahan tersebut. Kewenangan dalam upaya menyelesaikan konflik negara Filipina hingga permasalahan negara-negara di seluruh dunia dimiliki oleh Dewan Keamanan PBB (Mirani 2013).

PBB juga memiliki lembaga lain seperti *Office of the High Commissioner for Human Rights* (OHCHR) yang berperan untuk memantau pelanggaran hak asasi manusia dalam kebijakan *war on drugs* yang diterapkan pemerintah Filipina. Implementasi dari kekuatan normatif yang dimiliki oleh PBB ini juga dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk didalamnya adalah hak veto anggota tetap Dewan Keamanan dan kebijakan politik yang berbeda dari negara anggota. Meski demikian, kasus pelanggaran hak asasi manusia berat yang terjadi di Filipina selama proses perang melawan narkoba ini telah mengesampingkan dan melanggar instrumen-instrumen PBB dalam upaya menjaga keamanan dan perdamaian dunia. Berbagai konvensi dan perjanjian internasional untuk mendukung perdamaian dunia yang telah disetujui oleh Filipina tidak membuat Filipina benar-benar serius dalam mengimplementasikannya. Oleh sebab itu, PBB pada pendekatan normatif ini dapat dikatakan kurang maksimal pada upaya menjadi norma *anti-extrajudicial killing* digunakan sebagai pedoman dalam kasus *war on drugs* Duterte dan pemerintahannya.

BAB IV

PENUTUP

2.1. Kesimpulan

Filipina merupakan negara kepulauan yang terletak di Asia Tenggara. Filipina memiliki lokasi geografis yang berdampingan dengan wilayah yang menjadi jalur dari perdagangan narkoba dengan skala internasional. Kehadiran dari Letak Filipina yang dekat dengan pusat perdagangan narkoba ini telah menjadi salah satu faktor penyebab pada permasalahan penyalahgunaan narkoba di negara tersebut. Bagi perdagangan narkoba, Filipina merupakan tempat transit yang penting, dan secara tidak langsung ini juga menjadi masalah domestik Filipina terkait penyalahgunaan narkoba oleh warga negaranya. Tantangan khusus Filipina sebagai negara kepulauan terletak pada permasalahan penegakan hukum, pengawasan, dan pengendalian perbatasan yang mempengaruhi upaya dari pemerintah dalam mengatasi masalah penyalahgunaan narkoba secara efektif.

Duterte sebagai pelopor dari kebijakan *war on drugs* dengan melakukan tindakan kekerasan hingga *extrajudicial killing* dalam masa pemerintahannya membuat Filipina berada pada masalah hak asasi manusia yang berat. Masalah lain dari berbagai aspek seperti politik, sosial, ekonomi, hingga kesehatan juga turut hadir selama proses kebijakan ini berlangsung. PBB sebagai organisasi internasional yang berfungsi menjaga keamanan dan perdamaian negara di dunia berupaya untuk menangani kasus *war on drugs* ini. Berbagai usaha dilakukan oleh PBB untuk menjamin implementasi dari norma *anti-extrajudicial killing*, baik usaha mandiri hingga melibatkan lembaga lain. Melalui *enforcement perspective*

yang bersifat memaksa, PBB meminta Filipina untuk memenuhi kewajibannya dengan menaati peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dan disepakati sesuai dengan kaidah hukum internasional, khususnya aturan untuk menerapkan norma *anti-extrajudicial killing* dalam kebijakan domestiknya. Akan tetapi pada realitanya pemerintah Filipina terus mengabaikan aturan untuk memenuhi hak asasi manusia dari warga negaranya dengan tetap menggunakan tindakan *extrajudicial killing*. Sehingga keamanan dan penghinaan dari PBB diterima oleh Filipina. Untuk sanksi militer dan ekonomi tidak mudah diberikan kepada Filipina karena regulasi nya yang kompleks serta perbedaan kepentingan nasional dari negara-negara anggota PBB. Oleh karena itu, PBB dalam menjamin implementasi dari norma *anti-extrajudicial killing* pada kebijakan *war on drugs* dengan pendekatan ini membutuhkan hukum pidana internasional yang bisa langsung menjerat negara yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia berat, tidak hanya terbatas pada suatu rekomendasi.

Melalui *managerial perspective*, upaya PBB dalam memberikan bantuan kepada Filipina melalui lembaga-lembaga yang berada dibawahnya dengan berupa bantuan untuk mengimplementasikan norma *anti-extrajudicial killing* melalui strategi pencegahan penyalahgunaan narkoba, penguatan hukum secara adil, rehabilitasi, serta peningkatan akses pada layanan kesehatan. Dengan berbasi hak asasi manusia, PBB berharap Filipina tetap mengutamakan hak-hak asasi dari warga negaranya saat proses *war on drugs* berjalan. Dalam *normative perspective*, pengaruh PBB dalam mempengaruhi kebijakan nasional Filipina terkait hak asasi manusia sangat kurang. Meskipun Filipina telah meratifikasi berbagai konvenan terkait hak asasi manusia, termasuk didalamnya norma *anti-extrajudicial killing*,

pelanggaran akan penerapan tindakan *extrajudicial killing* tetap dilakukan dan berlangsung lama.

2.2 Rekomendasi

Penelitian tentang peran PBB dalam menjamin implementasi dari norma *anti-extrajudicial killing* di Filipina pada era Rodrigo Duterte tahun 2016 berfokus pada instrumen pokok dari PBB yang memberikan pengaruh terhadap kebijakan pemerintah Filipina. Penulis menyarankan untuk penelitian selanjutnya membahas bagaimana kepentingan domestik dari negara lain dapat mempengaruhi PBB untuk tidak memberikan sanksi tegas berupa sanksi ekonomi hingga militer kepada Filipina. Penelitian selanjutnya juga dapat membahas mengapa posisi PBB masih kurang kuat untuk membawa permasalahan pelanggaran hak asasi manusia berat yang dilakukan Filipina dalam melawan narkoba ini ke ranah hukum pidana internasional.

DAFTAR PUSTAKA

Arenga, Imelda M. 2022. "Personality Tendencies, Family Dynamics, Spiritual Connectedness and Extent of Drug Dependency: Bases for Psycho-Spiritual Intervention Program." *International Journal of Multidisciplinary Research Analysis, Education, and Development* 50.

Barkin, J. Samuel. 2013. *International Organizations: Theories and Institutions.* New York: Palgrave Macmillan.

Brenda Jacobs, Lucia Charlota, and Dyah Ridhul. 2021. "Kebijakan Negara Filipina Tentang Penembakan Mati Pelaku Kejahatan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia Internasional." *TATOHI Jurnal Ilmu Hukum Vol.1 No.6* 525.

Buntaran, Danu. 2020. "Peran Dewan HAM PBB terhadap Sanksi Hukuman Mati dalam Kasus Narkoba di Filipina Pada Masa Pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte." August: 7-12.

Heywood, Andrew. 2011. *Global Politics.* London: Palgrave Macmillan.

HRW (Human Right Watch). 2018. *Extrajudicial Killings in Filipinas.* Accessed August 25, 2023. https://www.hrw.org/world-report/2019/country-chapters/philippines.

Jutta Joachim, Bob Reinalda and Bertjan Verbeek. 2008. *International Organizations and Implementation: Enforces, Managers, Authorities?* Accessed May 18, 2023. https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=yu7Z8h4XPicC&oi=fnd&pg=PP1&dq=jutta+joachim+enforcement+perspective&ots=YAUWoABoGP&sig=GDpHdkHxvIIq9d63MMgMLn841cs&redir_esc=y#v=onepage&q=jutta%20joachim%20enforcement%20perspective&f=false.

Leksono, Fivi Fajar, Handojo. 2018. "Analisis Kebijakan Presiden Duterte Melakukan Extrajudicial Killing Dalam Memberantas Narkoba di Filipina Berdasarkan Statuta Roma 1998." 44.

Mallatang, Gabriel. 2021. "Perang Terhadap Narkoba Serta Penarikan Diri dari Pengadilan Pidana Internasional Oleh Filipina: Perspektif Hukum Internasional." *Kertha Negara: Jurnal Ilmu Hukum* 164.

Masta, AY. 2019. http://scholar.unand.ac.id/44408/2/BAB%20I.pdf.

Mauna, Boer. 2005. "Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global." 217. Bandung: PT Alumni.

Minerva, Maria. 2012. "THE ILLICIT DRUG POLICY FORMULATION IN THE PHILIPPINES: POLICY, POLITY AND PLURALITY." July. Accessed June 12, 2023. https://www.researchgate.net/profile/Maria-Minerva-Calimag/publication/327592323_The_Illicit_Drug_Policy_Formulation_in_the_Philippines_Policy_Polity_and_Plurality_in_de_Jesus_A_Calimag_M_Doma_C_Rey_F_de_Jesus_R_2012_Philippine_policies_on_illicit_drugs_H.

Mirani, Tyan. 2013. “PENERAPAN KEWENANGAN DEWAN KEAMANAN PBB DALAM UPAYA MENCIPTAKAN PEACE-BUILDING DUNIA INTERNASIONAL DENGAN CARA KEKUATAN (USE OF FORCE) .” *Gloria Yuris Jurnal.*

Monia, Shadika Haque. 2020. “Extrajudicial Killings: An Opposite Idea of Protection Under Article 35(5) of the Constitution of Bangladesh.” *Social Values and Society* 26-30.

Mossie, Cornelis Diefie. 2007. “Legalitas Dewan Keamanan PBB dalam Menengahi Sengketa Internasional.” *SERVANDA Jurnal Ilmiah Hukum, Vol.2 No.4.*

Nuraeni, Dinda Anisa Rakhmawulan and. 2021. “Peran OHCHR dalam Kasus Pembunuhan di Luar Hukum dalam Kebijakan Perang Melawan Narkoba Filipina.” *Jurnal Hubungan Internasional No. 2* 277-282.

OHCR. 1966. “International Covenant on Civil and Political Rights.” *Human Rights Instruments.* 16 December. Accessed August 24, 2023. https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights.

Prayuningsih, Hendra Maujana and Anisa. 2021. “Kebijakan War on Drug Presiden Duterte: Pelanggaran HAM dan Tanggapan Masyarakat Filipina.” *Jurnal Sosial dan Humaniora.* 21 September. Accessed July 5, 2023. http://journal.unas.ac.id/populis/article/view/1363/1051.

Rahma, Fathia Firli. n.d. “Peranan PBB Dalam Penyelenggaraan Hukum Internasional.” 1-2.

2015. *Republic of The Philippines Office of The President "Dangerous Drugs Board".* 29 December. https://www.ddb.gov.ph/newsroom/257-president-aquino-issues-memorandum-circular-to-strengthen-the-anti-drug-fight.

Salasmita, Mahendra, and Rika. 2022. “Extrajudicial Killing dalam Kebijakan War on Drugs di Filipina Ditinjau dari Hukum Pidana Internasional.” Accessed July 5, 2023. https://e-journal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/view/852/250.

Salasmita, Mahendra, and Rika. 2022. “Extrajudicial Killing dalam Kebijakan War on Drugs di Filipina Ditinjau dari Hukum Pidana Internasional.” *Risalah Hukum* 123.

UNICEF Philippines. 2017. “UNICEF statement on the impact of the drug war on children’s rights.” 22 August. Accessed August 17, 2023. https://www.unicef.org/philippines/press-releases/unicef-statement-impact-drug-war-childrens-rights.

United Nations Office on Drugs and Crime. 2016. *Statement by the UNODC Executive Director on the situation in the Philippines.* 3 August. Accessed August 16, 2023. https://www.unodc.org/unodc/en/press/releases/2016/August/statement-by-the-unodc-executive-director-on-the-situation-in-the-philippines.html.

UNITED NATIONS. n.d. *Peace, dignity and equality on a healthy planet.* Accessed August 17, 2023. https://www.un.org/en/about-us/un-system.

UNODC. 2013. “The International Drug Control Conventions.” Accessed June 13, 2023. https://www.unodc.org/documents/commissions/CND/Int_Drug_Control_Conventions/Ebook/The_International_Drug_Control_Conventions_E.pdf.

2015. “World Drug Report.” *United Nations Office on Drugs and Crime.* May. Accessed May 18, 2022. https://www.unodc.org/documents/wdr2015/World_Drug_Report_2015.pdf.